



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
MEDAN - SUMATERA UTARA - INDONESIA

- KANTOR PUSAT : JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 2 MEDAN
- KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

TELP. : (061) 4154666 - FAX. : (061) 4573117
TELP. : (021) 7231662 - FAX. : (021) 7231663

Nomor : 04.01/X/ *289* /X/2013
Lamp : Ada
Hal : **Pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu**

Medan, *28* Oktober 2013

Kepada Yth.
Bupati Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sesuai surat CV Rahmat Bantala Mandiri Nomor: 028/CV.RBM/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, Hal: Rekomendasi Pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : CV Rahmat Bantala Mandiri
Nama Pimpinan : Fuad Iskandar Tahir
Beralamat : Jln. Gaperta No. 73 C Medan

Untuk melaksanakan kegiatan pengurusan izin pemanfaatan kayu seluas ± 1.700 Ha di Kecamatan Sungai Beremes Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam surat Izin Lokasi Plasma KSU Ombak Nan Badabuo No.: 188.45/487/Bup-Pasbar/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan Izin Lokasi PTP Nusantara IV (Persero) No.: 188.45/486/Bup-Pasbar/2011 Tanggal 11 Agustus 2011 yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi perlu kami sampaikan:

1. Pemohon izin pemanfaatan kayu yang tersebut di atas telah mendapat rekomendasi dari pengurus Koperasi Plasma;
2. Bahwa sesuai program kerja PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) lahan tersebut di atas akan segera dilaksanakan land clearing untuk Program Inti dan Plasma;
3. Segala pengurusan surat – surat yang berkenaan dengan peraturan untuk memperoleh izin pemanfaatan kayu dari instansi yang berwenang serta biaya yang timbul adalah menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
4. Dengan terbitnya surat ini, maka surat Nomor 04.01/X/20/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, Hal: Pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu, kami nyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

Direksi,



ANDI WIBISONO
Direktur SDM dan Umum

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Kadis Hutbun Pasaman Barat
4. Sdr Fuad Iskandar Tahir
5. Peringgal
EL

PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271032509660004

Nama : FUAD ISKANDAR TAHIR
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 25-09-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL BERINGIN 6 LK II NO
31-A
RT/RW : - / -
Kel/Desa : HELVETIA
Kecamatan : MEDAN HELVETIA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 25-09-2017



KOTA MEDAN
10-03-2012

Fuad



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.974.814.4-124.000

NAMA : CV RAHMAT BANTALA MANDIRI (RBM)

ALAMAT: JL GAPERIA GG PRIBADI NO 19

RT. RW TANJUNG GUSTI
MEDAN HELVETIA
MEDAN

TERDAFTAR
10-03-2012



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 17 Medan Kode Pos 20143
Telp. 7852326 - 7852319 - 7852320

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA BUKAN PERUSAHAAN INDUSTRI

NOMOR : 503 / 0099 / BI / DU / WAS / IV / 2010

Berdasarkan Perda No.22 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan dan Keputusan Walikota Medan No. 47 Tahun 2002 Tanggal 6 September 2002 tentang Pelaksanaan Perda dimaksud diatas serta surat permohonan Saudara FUAN ISKANDAR TAHIR
Nomor : 285/WAS/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 diberikan Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri kepada :



Nama Perusahaan : " CV RAHMAT BANTALA MANDIRI "
Alamat Perusahaan : Jl. A.Manaf Lubis No.102 Medan
(Kode Pos) :
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : -
Status Tempat Perusahaan : Sewa
Golongan /Jenis Usaha : Hasil Industri Kayu dan Sembako
Luas Tempat Usaha : 64 M2
Nama Pimpinan /Penanggung Jawab : FUAN ISKANDAR TAHIR
Alamat Pimpinan /Penanggung Jawab : Jl. Balai Desa No.117 Medan

dan kepada Pimpinan /Penanggung Jawab Perusahaan diwajibkan :

1. Membayar Retribusi sesuai dengan perda yang berlaku untuk itu, 22 Januari 2013
2. Mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali paling lambat tanggal

Dengan ketentuan bahwa surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila ternyata :

- a. Pimpinan / Penanggung Jawab perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.
- b. Letak, ukuran luas, jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak ketiga serta salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.
- c. Ada keberatan dari jiran tetangga lingkungan perusahaan.
- d. Lokasi/tempat usaha tersebut diatas tidak sesuai dengan perkembangan / penataan kota sebagaimana yang digariskan dalam Master Plan Kota Medan.
- e. Pelanggaran atas kepatuhan terhadap dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanksi sesuai Pasal 43 ayat (1) Perda Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan / perobahan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MEDAN 01 FEB 2010
PADA TANGGAL

A.n. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TEMBUSAN:

1. Walikota Medan
2. Kadis Pendapatan Daerah Kota Medan
3. Ka. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan
4. Camat Medan Helvetia
5. Lurah J. Gusta
6. Peninggal



MOTO KOTA MEDAN "Bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan"



0169146

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR: 0189/02.13/PK/1/2010,-

Daftar Ulang No.

0 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Nama Perusahaan : " CV. RAHMAT BANTALA MANDIRI "
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : -
3. Alamat kantor/perusahaan : JL. A. MANAF LUBIS NO. 102 KEL. TANJUNG GUSTA
KEC. MEDAN HELVETIA.
No. Telp./Fax. : -
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : FUAD ISKANDAR TAHIR
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. BALAI DESA NO. 117 MEDAN.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.974.874.4-111.-
7. Nil. modal & kekayaan bersih perushn. : Rp 200,000,000 ,-
tdk termasuk Tnh & Bangunan T.Usaha
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
9. Kelembagaan : PEMASOK (SUPPLIER), EKSPORTIR, IMPORTIR.
10. Bidang Usaha : (513), (512)
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : SEMBILAN BAHAN POKOK, HASIL: PERTANIAN, INDUSTRI,
KAYU PROFILE, PERABOT RUMAH TANGGA, KEPERLUAN
SEHARI-HARI, LEVERANSIR.

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- PERTAMA** : SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan
- KEDUA** : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik
- KETIGA** : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya
- KEEMPAT** : Siup tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
- KELIMA** : Perusahaan wajib mendaftarkan ulang SIUP pada tanggal 28-Jun-2012



Di tetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 25-January-2010



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KOTA MEDAN

DRS. H. T. BASYRUL KAMALI MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19510807 198502 1 001

Tembusan:

1. Kadis Penndag Prop. Sumut

MOFTO KOTA MEDAN: "Bekerja sama dan sama-sama bekerja" *Goal: Kemajuan dan Kemakmuran Medan Kota Metropolitan*



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN HELVETIA
KELURAHAN TANJUNG GUSTA
JL. Setia No. 24 C Telp. 8461512 Medan - 20125
Situs (Web Site) Pemko Medan : <http://www.pemkomedan.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.4/ 4546 -

KEPALA KELURAHAN TANJUNG GUSTA KECAMATAN MEDAN HELVETIA,
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : Fuad Iskandar Tahir. (Lk/Pr)
Tempat/Tgl Lahir : Medan / 25 September 1966
Bangsa/Agama : Indonesia, Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Nomor KTP/KRT : 02.5012.250986.0003.
Parpol/Ormas : ---
Tempat Tinggal : Jl. Balai Desa No. 117. Kel. Helvetia.

Menerangkan bahwa ianya adalah benar bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Medan.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan :

Menerangkan bahwa benar CV. Rahmat Bantala Mandiri Usaha -
Pedagang barang dan Jasa yang berdomisili di Jl. A. Manaf -
Lubis No. 102. Kelurahan Tg. Gusta, Kecamatan Medan Helvetia.

Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal :

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Nop 2008





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEM- 4985 /WPJ.01 /KP.0803/2008


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|--------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--|--|
| 1. Nama | : | CV. RAHMAT BANTALA MANDIRI (RBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.974.814.4-124.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 20220 -
INDUSTRI KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Alamat | : | JL.GAPERTA GG.PRIBADI NO.19
TANJUNG GUSTA - MEDAN HELVETIA
MEDAN - 20125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Merk/Akronim | : | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Status Modal | : | SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Kewajiban Pajak | : | <table><tbody><tr><td>[x]</td><td>PPH Pasal 4(2)</td><td>[x]</td><td>PPH Pasal 23</td></tr><tr><td>[x]</td><td>PPH Pasal 15</td><td>[x]</td><td>PPH Pasal 25</td></tr><tr><td>[x]</td><td>PPH Pasal 19</td><td>[x]</td><td>PPH Pasal 26</td></tr><tr><td>[x]</td><td>PPH Pasal 21</td><td>[-]</td><td>PPH Pasal 29</td></tr><tr><td>[-]</td><td>PPH Pasal 22</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | [x] | PPH Pasal 4(2) | [x] | PPH Pasal 23 | [x] | PPH Pasal 15 | [x] | PPH Pasal 25 | [x] | PPH Pasal 19 | [x] | PPH Pasal 26 | [x] | PPH Pasal 21 | [-] | PPH Pasal 29 | [-] | PPH Pasal 22 | | |
| [x] | PPH Pasal 4(2) | [x] | PPH Pasal 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [x] | PPH Pasal 15 | [x] | PPH Pasal 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [x] | PPH Pasal 19 | [x] | PPH Pasal 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [x] | PPH Pasal 21 | [-] | PPH Pasal 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] | PPH Pasal 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 10 J u n i 2000.

MEDAN, 30 Oktober 2008

Kepala Kantor
KEPALA SEKSI PELAYANAN

R. WATI, S.E., M.Si
NIP 060081061

Register : 023417111
KP.PDIP.4.2-00



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PEM-125/PPK /WPJ.01 /KP.0803/2008**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini dinyatakan bahwa:

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | CV. RAHMAT BANTALA MANDIRI (RBM) |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.974.814.4-124.000 |
| 3. | Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51100 -
PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. | Alamat | : | JL.A. MANAF LUBIS NO.102/170
TANJUNG GUSTA - MEDAN HELVETIA
MEDAN - 20125 |
| 5. | Merk/Akronim | : | - |
| 6. | Status Modal | : | SWASTA |
| 7. | Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. | Kewajiban Pajak | : | [x] PPN [-] PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 20 Nopember 2008.

MEDAN, 20 Nopember 2008

a.n. Kepala Kantor
KEPALA SEKSI PELAYANAN



KP.PDIP.4.3-00



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
 PEM-4985/WP /WPJ.01 /KP.0803/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. RAHMAT BANTALA MANDIRI (RBM)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.974.814.4-124.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 -
 PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN
 BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL.A. MANAF LUBIS NO.102/170
 TANJUNG GUSTA - MEDAN HELVETIA
 MEDAN - 20125
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

[x]	PPh Pasal 4(2)	[x]	PPh Pasal 23
[x]	PPh Pasal 15	[x]	PPh Pasal 25
[x]	PPh Pasal 19	[x]	PPh Pasal 26
[x]	PPh Pasal 21	[x]	PPh Pasal 29
[-]	PPh Pasal 22		

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 10 J u n i 2000.

MEDAN, 20 Nopember 2008
 a.n. Kepala Kantor
 KEPALA SEKSI PELAYANAN



Register : 023417111
 KP.PDIP.4.2-00

No. 02.12.029971



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER**


BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 02.12.3.51.18519	BERLAKU S/D TANGGAL 25 APR 2011	01
-------------------------------	------------------------------------	----

NAMA PERUSAHAAN :	RAHMAT BANTALA MANDIRI CV	
STATUS :	KANTOR TUNGGAL	NPWP : 01.974.374.4.111.600
ALAMAT :	JALAN A. MANAF LUBIS NO. 102 KEL. TANJUNG GUSTA SEC. MEDAN HELVETIA	
NOMOR TELEFON :	8474704	FAX :
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG :	FUAD ISKANDAR TAHIR	
KEGIATAN UTAMA / KOKOK :	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN & PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	

MEDAN, 03 JULI 2006
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MEDAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II

DRS. H. T. BASYRUL KAMALI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400033286



No. 02.12.029971



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 02.12.3.51.08519	BERLAKU S/D TANGGAL 25 APR 2011	0 1
-------------------------------	------------------------------------	-----

NAMA PERUSAHAAN:	RAHMAT BANTALA MANDIRI CV	
STATUS:	KANTOR TUNGGAL	NPWP: 01.874.374.4.111.600
ALAMAT:	JALAN A. MANAF LUBIS NO. 102 KEL. TANJUNG GUSTA SEC. MEDAN HELVETIA	
NOMOR TELEFON:	8474704	FAX :
PENGUNDA UTAMA/PENGURUS CABANG:	FUAD ISKANDAR TAHIR	
KEGIATAN USAHA/KRUK:	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN & PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	
KBL:	513	

MEDAN, 03 JULI 2006
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MEDAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II

DRS. H. T. BASYRUL KAMALI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400033286

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

f. Tindakan Pidana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982

Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak menuntai kewajibannya diancam dengan pidana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.

Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.

Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mana telah diwajibkan pada pasal 5 ayat 1 tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Barang perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin operasional dan kegiatan tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang yang patut disangka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas adalah tindak pidana pelanggaran (pasal 38)

Pendaftaran

Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.

Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.

4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.

5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau

b. Pembubaran Perusahaan; atau

c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau

d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau

e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak menunaikan kewajibannya diancam dengan pidana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.

2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.

3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

2. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mana telah diwajibkan pada pasal 5 ayat 1 tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin operasional dan kegiatan tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang yang patut disangka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

4. Tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas adalah tindak pidana pelanggaran (pasal 38)



NESMAWATY, SH

NOTARIS MEDAN

SK. MENKEH & HAM R.I TGL. 24 APRIL 2001

NO. C - 254 - HT. 03.01 - THN. 2001

KANTOR :

Jln. Jend. A. Yani No. 64 Telp. (061) 4535262

MEDAN - 20111



Salinan / Grossa Pertama :

Akte Tanggal : 27 MARET 2008.-

Nomor Akte : 2.-

Judul Akte : PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. RAHMAT BANTALA MANDIRI"

Para Penghadap :

- Tn. FUAD ISKANDAR TAHIR.
- Ny. ZULFA ERIZA.
- Tn. M. YUSNAN HARAHAP atau Haji MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP.
- Tn. MUHAMMAD ADE KURNIA HARAHAP. Ir.
- Tn. ANAS FIKRI WIJAKSANA.

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER
"CV. RAHMAT BANTALA MANDIRI"

Nomor: 2.-

-Pada pukul 14.00 WIB (empat belas) Waktu Indonesia----
Bagian Barat, hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh Maret
dua ribu delapan (27-03-2008).-----

-Berhadapan dengan saya, NESMAWATI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri -
Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 24 (dua puluh-
empat) April 2001 (dua ribu satu) Nomor: C-254.HT.03. -
01-Th 2001, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, ----
Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini: --

1. -tuan FUAD ISKANDAR TAHIR, lahir di Medan, pada-----
tanggal 25 (dua puluh lima) September 1966 (seribu--
sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, bertempat--
tinggal di Medan, Jalan Balai Desa Nomor 117, -----
sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----
Indonesia, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan-----
Helvetia, Nomor N.I.K.:02.5012.250966.0003, Warga---
Negara Indonesia;-----

2. -Nyonya ZULFA ERIZA, lahir di Medan, pada tanggal 22
(dua puluh dua) Februari 1967 (seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di----
Medan, Jalan Balai Desa Nomor 117, sebagai pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kecamatan--
Medan Helvetia, Kelurahan Helvetia, Nomor N.I.K.:---
02.5012.620267.0004, Warga Negara Indonesia;-----

3. -tuan MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP atau disebut juga Haji
MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP, lahir di Pematang Siantar--



pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 1948----
(seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta
bertempat tinggal di Pematang Siantar, Jalan -----
Rajawali Nomor 56 BLK, sebagai pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia, Kelurahan Simarito,---
Kecamatan Siantar Barat, Nomor N.I.K:02.5302.271148
0001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berad
di Medan;-----

4. -tuan insinyur MUHAMMAD ADE KURNIA HARAHAP, lahir d
Pematang Siantar, pada tanggal 28 (duapuluh delapan
April 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
delapan), Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan
Kenanga Sari Komplek Villa Setia Budi Permai Blok A
Nomor 5 sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia, Kelurahan Tanjung Sari,-----
Kecamatan Medan Selayang, Nomor N.I.K:02.5013.-----
280478.0003, Warga Negara Indonesia.-----

5.-tuan ANAS FIKRI WIJAKSANA, lahir di Medan pada-----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1968 (seribu-----
sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Medan Jalan Putri Hijau-----
Lingkungan IV nomor 4, sebagai pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia, Kelurahan Pulo Brayan-
Kota, Kecamatan Medan Barat, Nomor N.I.K.:02.5004.-
270668.0001, Warga Negara Indonesia.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan akte ini menerangkan terlebih -
dahulu: -----

-bahwa berdasarkan akte pendirian PERSERDAN KOMANDITER
"CV.RAHMAT BANTALA MANDIRI", tertanggal Sebelas Mei---



dua ribu (11-05-2000) Nomor:27, yang dibuat dalam minut dihadapan ADI PINEM, Sarjana Hukum, Notaris di Medan,-- dan telah dirubah berdasarkan akta tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh (27-10-2003) Nomor:16,---- yang dibuat dihadapan MANGATAS NASUTION, Sarjana Hukum-Notaris di Medan, Salinan akta mana bermaterai cukup--- diperlihatkan kepada saya Notaris, penghadap tuan----- FUAD ISKANDAR TAHIR dan Nyonya ZULFA ERIZA, adalah para pendiri dari Perseroan Komanditer "CV.RAHMAT BANTALA---MANDIRI" atau disingkat juga dengan nama "CV.RBM", yang berkedudukan di Medan (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "perseroan");-----

-bahwa "Perseroan" tersebut sampai saat ini masih----- berjalan sebagaimana mestinya.-----

-bahwa dalam "perseroan" tersebut penghadap tuan----- FUAD ISKANDAR TAHIR menjabat sebagai Direktur sedangkan nyonya ZULFA ERIZA adalah pesero komanditer.-----

-bahwa atas persetujuan dari para pesero "perseroan" -- tersebut penghadap tuan insinyur MUHAMMAD ADE KURNIA---HARAHAP, tuan MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP atau disebut juga tuan Haji MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP, dan tuan ANAS FIKRI---WIJAKSANA, hendak masuk ke dalam "perseroan" tersebut-- dan hendak menjabat sebagai "Wakil Direktur" dan pesero komanditer;-----

-bahwa atas persetujuan dari para pesero "perseroan" -- tersebut penghadap nyonya ZULFA ERIZA hendak keluar---- atau mengundurkan diri dari "perseroan" tersebut;-----

-bahwa setelah adanya pemasukan dan pengeluaran pesero- "perseroan" tersebut di atas, maka "perseroan" tersebut diusahakan/diteruskan oleh para penghadap tuan FUAD----

ISKANDAR TAHIR, tuan insinyur MUHAMMAD ADE KURNIA-----
HARAHAP, tuan MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP atau disebut juga
tuan Haji MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP, dan tuan ANAS FIKRI-
WIJAKSANA tersebut diatas.-----

-Berhubung dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut --
di atas, para penghadap dengan ini menerangkan dan ----
menyatakan sebagai berikut: -----

A. -Terhitung sejak ditanda-tangani akte ini, para-----
penghadap tuan insinyur MUHAMMAD ADE KURNIA HARAHAP
tuan MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP atau disebut juga Haji
MUHAMMAD YUSNAN HARAHAP, dan tuan ANAS FIKRI-----
WIJAKSANA masuk kedalam "perseroan" dengan menjabat
sebagai "Wakil Direktur" dan para pesero komanditer.

B. -Terhitung sejak ditanda-tangani akte ini, nyonya---
ZULFA ERIZA telah keluar atau mengundurkan diri----
dari "perseroan".-----
-Bahwa antara para pesero yang mengundurkan diri ---
dengan para pesero yang meneruskan "perseroan"-----
dengan ini menerangkan telah mengadakan perhitungan
dengan sebaik-baiknya sebelum ditanda-tangani akte-
ini, yaitu nyonya ZULFA ERIZA telah menerima hak---
bagian modal yang telah dimasukkan kedalam-----
"perseroan" tersebut dengan beres dan seberapa-----
perlu akte ini berlaku juga sebagai tanda bukti----
penerimaan uang (kwitansinya) yang sah, sehingga---
dengan demikian baik untuk sekarang maupun untuk---
dikemudian hari antara nyonya ZULFA ERIZA dengan---
para pesero yang meneruskan usaha "perseroan"-----
tersebut tidak akan mengadakan tuntutan hukum-----
berupa apapun juga mengenai "perseroan" tersebut,--



dan dengan ini pula telah saling mengadakan-----
pembebasan dan pelunasan dengan tidak bersyarat----
(acquit et decharge).-----

C. -Selanjutnya para pesero yang meneruskan "perseroan"
tersebut dengan ini telah setuju dan mufakat-----
mengadakan beberapa perubahan mengenai syarat-----
syarat dan aturan-aturan (anggaran dasar)-----
"perseroan" sebagai berikut: -----

-I. -Pasal 4 diubah seluruhnya, sehingga untuk selanjut
nya ditulis dan dibaca sebagai berikut: -----

-----"Pasal 4." -----

1.-Pesero penghadap FUAD ISKANDAR TAHIR dan tuan---
insinyur MUHAMMAD ADE KURNIA HARAHAHAP, tersebut----
adalah para pesero pengurus dan diwajibkan-----
menanggung segala kewajiban hutang dan beban-beban-
dari perseroan dengan harta kekayaannya.-----

2.-Pesero penghadap MUHAMMAD YUSNAN HARAHAHAP atau---
disebut juga Haji MUHAMMAD YUSNAN HARAHAHAP dan-----
ANAS FIKRI WIJAKSANA tersebut adalah pesero-----
komanditer.-----

II.-Pasal 6 ayat 1 dan 2 diubah seluruhnya, sehingga---
untuk selanjutnya ditulis dan dibaca sebagai-----
berikut:-----

-Para pesero tuan FUAD ISKANDAR TAHIR dan tuan-----
insinyur MUHAMMAD ADE KURNIA HARAHAHAP, adalah para---
pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh, dengan---
sebutan "Direktur" dan "Wakil Direktur", baik masing
masing maupun secara bersama-sama berhak untuk-----
mewakili perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan
dan karenanya berhak untuk menanda-tangani semua---

surat atas nama perseroan, mengikat perseroan pada--
pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta----
menjalankan hak dan tindakan, baik yang mengenai----
pengurusan maupun mengenai pemilikan asal saja dalam
rangka, maksud dan tujuan serta guna kepentingan----
perseroan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa----
untuk:-----

a. -meminjam uang guna perseroan atau meminjamkan -
uang perseroan pada pihak lain; -----

b. -membeli, menjual, memindahkan, memberatkan atau
dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan ---
atas barang-barang tidak bergerak dan barang ---
barang bergerak, hak-hak atas perusahaan -----
perusahaan, inventaris-inventaris dan surat ----
surat izin/lisensi; -----

c. -mengikat perseroan sebagai penanggung (borg);--

d. -menggadaikan barang-barang tidak bergerak dan -
barang-barang bergerak milik perseroan;-----
-haruslah dilakukan dan ditanda-tangani secara--
bersama-sama oleh Direktur dan wakil Direktur.--

-Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para ---
pesero dalam perseroan ini diatur dan ditetapkan --
oleh mereka bersama. -----

--Pesero tuan MUHAMMAD YUSNAN HARAHAH atau disebut-
juga tuan Haji MUHAMMAD YUSNAN HARAHAH dan tuan----
ANAS FIKRI WIJAKSANA adalah para pesero komanditer-
yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah---
pemasukannya dalam modal perseroan.-----

-Pesero komanditer berhak memasuki tempat-tempat --
dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/atau di

kuasai oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang dijalankan para pesero pengurus serta ----- mengetahui keadaan perseroan seluruhnya, asal saja pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan pada waktu --- jam kerja.-----

-Para pesero pengurus berkewajiban untuk memberi -- kan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang di-- tanyakan, baik dengan cara lisan maupun dengan mem-- perlihatkan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, -- uang kas dan lain sebagainya. -----

-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang---- atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili--- perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/ mereka kuasa-kuasa tertentu.-----

II.-Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain yang ter maktub dalam anggaran dasar "perseroan" sepanjang--- tidak ditentukan lain dalam akta ini tetap berlaku-- dan mengikat para pesero sebagaimana mestinya.-----

-Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa mengenai -- akte ini dan segala akibatnya telah memilih tempat ---- tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tidak - berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di --- Medan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan ---- tanggal seperti tersebut diatas pada bagian awal akta-- ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. -Tuan ALDI SUBHAN LUBIS, lahir di Medan, pada----- tanggal 2 (dua) Januari 1983 (seribu sembilan ratus- delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Medan,-----



Jalan Bilal Ujung Gang Mesjid Nomor 38-C sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat I Nomor N.I.K:02.5004.020183.0003;

2. -Nona MISSY HIDAYAH ISMED, lahir di Medan, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Gelatik X Nomor 26B, sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Kenangan Baru, Nomor NIK:02.0101.660788.0004, sementara berada di Medan;

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menandatangani akte ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akhir akte ini.

-Dibuat dengan memakai satu perubahan ialah karena tambahan.

-Minut akte ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Medan, 27 Maret 2008.-



NESMAWATY, SH.-


PERTIMBANGAN TEKNIS KANTOR PERTANAHAN
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN
DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN LOKASI

NOMOR : 05/400.9.1/VIII/2011

TANGGAL : 08 AGUSTUS 2011

1. NAMA PEMOHON : RINALDI
2. ALAMAT/DOMISILI : JALAN IMAM BONJOL NO.07
NAGARI AIR BANGIS,
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
KABUPATEN PASAMAN BARAT
3. LETAK TANAH
A. JORONG :
B. NAGARI : AIR BANGIS
C. KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS
4. LUAS : ± 700 HA
5. TUJUAN PENGGUNAAN TANAH : PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
6. STATUS YANG DIMOHON : TANAH ULAYAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. A T M A N

NIP.19590807 198503 1 003

**RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN LOKASI
NONOR : 05/400.9.1/VIII/2011
TANGGAL : 8 Agustus 2011**

A. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan.
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Norma dan Standar Mekanisme di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Umum.

1. Pemeriksaan lapang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 5 Agustus 2011 Oleh :Zulmizwar, B, Monsaputra, SP dan Badri, Bsc.
2. Identitas Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Badan Usaha : Rinaldi
 - b. Bertindak atas nama : KSU Ombak Nan Badabua
 - c. Dimisili/Tempat Kedudukan : Jalan Imam Bonjol No.7, Nagari Air Bangis, Sungai Beremas, Pasaman Barat
 - d. Akta Pendirian Badan Hukum : 186/BH/III.19/KPUSP/VII-2011
 - e. Pengesahan Badan Hukum : -
 - f. NPWP : -

C. Keterangan Tanah yang Dimohon

1. Letak Tanah
 - a. Nagari : Air Bangis
 - b. Kecamatan : Sungai Beremas
2. Luas Tanah Yang dimohon : Berdasarkan hasil Survei/pemetaan lapang sesuai batas yang ditunjukkan oleh yang mewakili Ninik Mamak Pemegang Ulayat yaitu Asmar Asgar dan dari pemohon diwakili oleh Aziz Hasibuan, setelah diolah dan digambar areal yang terpetakan yaitu seluas 680 Ha.

3. Penggunaan Tanah saat ini

- a. Land Clearing : 6,5 Ha
- b. Garapan Masyarakat : 175,5 Ha
- c. Hutan Lebat : 498 Ha

4. Kemampuan Tanah

- a. Lereng : 8 - 15 % seluas 480 Ha
- : 15 - 25 % seluas 200 Ha
- : 25 - 40 % seluasHa
- : > 40 % seluas Ha
- b. Kedalaman Efektif : Lebih dari 90 Cm
- c. Tekstur : Agak kasar
- d. Drainase : Tidak pernah tergenang
- e. Erosi : Tidak ada
- f. Faktor Pembatas : Tidak ada

5. Bentuk Medan

- a. Ketinggian Dpl : M
- b. Topografi :
 - Datar : - Ha
 - Landai : 480 Ha
 - Bergelombang : 200 Ha
 - Terjal : Ha

6. Gambaran Umum Penguasaan Tanah (status tanah)

- a. Tanah Milik Adat : 680 Ha Ha
- b. Tanah Bersertipikat : - Ha
- c. Kawasan Hutan : Ha

7. Penguasaan Fisik Tanah/Penggarapan Fisik Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon sebagian kecil telah dikuasai dan sudah digarap oleh pemohon yaitu Seluas 420 Ha.

8. Keterangan lain yang dianggap perlu :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2011, bahwa areal yang dimohon tersebut berada di Areal Penggunaan Lain seluas ± 680 Ha

D. Kondisi Sekitar Lokasi Tanah Yang dimohon

1. Penggunaan Tanah Sekitar

- a. Di sebelah Utara : Perkebunan Kelapa Sawit
- b. Di sebelah Selatan : Hutan dan kiri-kanaan bekas Jalan HPH kearah Air Bangis digarap oleh Masyarakat
- c. Di sebelah Barat : Hutan
- d. Di sebelah Timur : Hutan

2. Sarana dan Prasarana

- a. Jarak ke Jalan Penghubung : 0 Km
 - b. Jarak ke Jalan Utama : 25 Km
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana : Jalan sebagai sarana utama sudah tersedia
3. Gambaran Umum Penguasaan Tanah : Tanah Milik Adat/Ulayat
 4. Kondisi Sosial Ekonomi mayoritas mata pencaharian penduduk : Petani
 5. Keterangan lain yang dianggap perlu : Berdasarkan Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2011, bahwa areal yang dimohon tersebut berada di Areal Penggunaan Lain seluas \pm 680 Ha.

E. Analisa

1. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah : Perkebunan Kelapa sawit
2. Kegiatan yang akan dilakukan
 - a. Jangka pendek : Pembukaan/pematangan lahan
 - b. Jangka panjang : Penanaman dan perawatan
3. Kemampuan Tanah : Sudah sesuai
4. Kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRWK : Untuk areal yang berada diluar Kawasan Hutan (APL) Sudah sesuai yaitu "Perkebunan"
5. Kesesuaian dengan lingkungan sekitar, sosial budaya : Tidak ada masalah karena penduduk sekitar ikut serta sebagai anggota Kelompok Tani (Anggota KUD) yang nantinya akan dibina oleh PT.PN IV (pemohon)
6. Kemungkinan dampak yang mungkin timbul : Tidak ada
7. Ketersediaan tanah : Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kompilasi data serta kesesuaian tanah untuk perkebunan kelapa sawit, dari luas areal yang dimohon 700 Ha tersebut yang "Dapat" dipertimbangkan yaitu seluas 680 Ha.

F. Kesimpulan.

- a. Berdasarkan hasil data tersebut di atas, maka dari Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka penerbitan izin lokasi "Dapat" dipertimbangkan untuk disetujui seluas 680 Ha dengan ketentuan/persyaratan menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai berikut:
 1. Penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah harus sesuai peruntukannya.
 2. Pemohon sanggup akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah didalam areal izin lokasi.
 3. Izin Lokasi bukan Alas Hak atas Tanah.
 4. Izin Lokasi tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
 5. Larangan menutup aksesbelitas masyarakat sekitar lokasi.
 6. Kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat sekitar lokasi.
 7. Kewajiban untuk meng enclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik.
 8. Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah.
 9. Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dan harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.

10. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan yang lain, maka diwajibkan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Instansi terkait.
11. Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan perolchan tanah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi terkait.
12. Luas dan batas lokasi dalam Risalah dan Peta lampiran Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan belum merupakan luas dan batas yang pasti, luas dan batas yang pasti setelah dilakukan/dilaksanakan pengukuran secara Kadastral oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional.
13. Larangan membebaskan tanah di luar izin lokasi.
14. Pada saat pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya, agar pemohon tetap menjaga dan memelihara kesuburan tanah, kelestarian lingkungan sekitar dan dalam pembukaan lahan agar membuat sistem sengkedan/terasering untuk menghindari terjadinya erosi terutama pada areal yang kemiringannya diatas 15 % serta adanya optimalisasi pemanfaatan tanahnya.

b. Keterangan lebih lanjut mengenai tanah yang dimohon dapat dilihat pada peta terlampir.

G. Demikianlah Risalah Pertimbangan Teknis ini dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

Simpang Empat, 8 Agustus 2011

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT





BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jalan Bhinika Tunggal Ika - Pasaman Baru (Telp. (0753) 7464223 Fax.7464222

Lampiran : Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi
 Nomor : 05 / 400.9.1 / VIII - 2011 Tanggal 08-08-2011
 Nama Pemohon : KSU OMBAK NAN BADABUO
 Lokasi : NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
 Luas Tanah yang di mohon : ± 700 Ha
 Luas Tanah yang Dapat Dipertimbangkan : 680 Ha

PETA PERTIMBANGAN TEKNIS KANTOR PERTANAHAN

Skala 1 : 75.000



KETERANGAN	
	KAMPUNG
	Lc = LAND CLEARING : 85,11A
	HUTAN L = LEBAT : 496 HA
	GARAPAN MASYARAKAT : 175,5 HA
	SUNGAI / ALUR
	DATAS LOKASI YANG DI MOHON
	DATAS KAWASAN HUTAN
	DATAS LOKASI YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN SELUAS 680 HA

Lokasi di Tunjukan Oleh

1. Asmar Asgar (Pemegang Ulayat)
2. Aziz Hasibuan (Mewakili PT.P N-IV/BAPAK ANGKAT)

Disurvei Oleh : ZUL MIZWAR B.
 : BADRI, B.Sc.
 : MON SAPUTRA, SP

Tanggal : 04 S/d 05-08-2011

Digambar Oleh : ZUL MIZWAR B.
 : BADRI, B.Sc.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

Des. ATMAN
 NIP. 19590807 198503 1 003



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor :188.45/07/Bup -Pasbar/2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA KSU OMBAK NAN BADABUO DI NAGARI AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat permohonan KSU Ombak Nan Badabuo Nomor: 01/KSU-ONB/AB/VII-2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, seluas ± 700 Ha. Letak Tanah di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penggunaan tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit.
- Menimbang : a. bahwa rencana membuka perkebunan kelapa sawit dari pemohon telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 9 Agustus 2011.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada KSU Ombak Nan Badabuo di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
 4. Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 Tahun 1999 tentang Kawasan Hutan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011.
2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011.
3. Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Dinas Kehutanan tanggal 23 Maret 2011.
4. Pertimbangan Teknis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 05/400.9.1/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA


: Memberikan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada KSU Ombak Nan Badabuo untuk membuka Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 680 Ha.

KEDUA

: izin lokasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak di didepan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (siliah jariah) atau kompensasi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah, serta tanaman tumbuh dan bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan di laporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang, sebelum diproses pembangunan perkebunan.
5. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan perkebunan dan diluar tanah Kelompok Tani lainnya yang sah dan izin lokasi yang dimohonkan harus berada di luar Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
6. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

KETIGA....



KABUPATEN PASAMAN BARAT



PETA LAMPIRAN SKIZIN LOKASI
AN. KSU OMBAK NAN BADABUO

NOMOR :
Tanggal :

PETA BENTUK 03 PASAMAN BARAT




LEMBAGA

KETERANGAN

: Batas Izin Lokasi


SIMPANG 11 Agustus 2011
BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. ECHARUDDIN R.



- ETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi terkait lainnya, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- EEMPAT : Pemohon wajib melakukan kegiatan lapangan dengan batas waktu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- ELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor: 188.45/370/Bup-Pasbar/2011 tanggal 1 Juni 2011 dicabut dan tidak berlaku kembali.
- EENAM : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggungjawab dari KSU Ombak Nan Badabuo.
- ETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
7. Sdr. Camat Sungai Beremas
8. Sdr. Wali Nagari Air Bangis



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 495 /BUP-PASBAR/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP B) KEPADA KSU OMBAK NAN BADABUA KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : surat permohonan KSU Ombak Nan Badabua Nomor : 01/KSU-ONB/AB/AB/VII-2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas ± 700 hektar di Kenagarian Aie Bangih Kec. Sungai Beremas.
- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh KSU Ombak Nan Badabua di wilayah Nagari Aie Bangih Kabupaten Pasaman Barat, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/487/Bup-Pasbar/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi pembangunan kebun seluas ± 680 hektar Untuk Keperluan Perkebunan KSU Ombak Nan Badabua.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) kepada :

Nama : KSU Ombak Nan Badabua
Badan Hukum : Nomor : 186/BH/III.19/KPUSP/VII-2011
Tanggal 15 Juli 2011

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.7 Nagari Air Bangis
Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat.

Komoditi : Kelapa Sawit

Luas Lahan : ± 680 hektar (kebun plasma)

Lokasi Kebun : Kenagarian Aie Bangih Kec. Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat-Sumatera Barat.

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dalam pelaksanaan usahanya melakukan kemitraan dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkewajiban :

1. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun di bawah koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat baik secara administrasi maupun operasional;
2. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
4. Selalu melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemakaian lahan harus disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait dan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan tidak menggarap / menebang kayu pada kiri-kanan bantalan sungai;
6. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin Melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab KSU Ombak Nan Badabua Aie Bangih.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Kepada KSU Ombak Nan Badabua diwajibkan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) ini berlaku selama KSU Ombak Nan Badabua melakukan kegiatan usaha perkebunan pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan.
- KEENAM** : Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) batal dengan sendirinya apabila tidak ada kegiatan pembangunan kebun secara fisik dan adanya perubahan-perubahan sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak dapat menyelesaikan hak atas tanah dan masalah keperdataan lainnya.
- KETUJUH** : Terhadap Koperasi yang telah memiliki izin usaha perkebunan akan diadakan evaluasi, minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan penilaian klasifikasi usaha perkebunan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan/kekurangan dikemudian hari akan diperbaiki dan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) dapat dicabut kembali.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 16 Agustus 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Sungai Beremas di tempat;
9. Sdr. Walinagari Aie Bangih di tempat;
10. Sdr. Arsip.

PERTIMBANGAN TEKNIS KANTOR PERTANAHAN
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN
DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN LOKASI

NOMOR : 03/400.9.1/V.2011
TANGGAL : 26 Mei 2011

1. NAMA PEMOHON : Ir. DAHLAN HARAHAP
2. ALAMAT / DOMISAILI : JALAN LETJEN SUPRAPTO NO.2 MEDAN
3. LETAK TANAH
 - a. JORONG : -
 - b. NAGARI : AIR BANGIS
 - c. KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS
4. L U A S : ± 1.020 HA
5. TUJUAN PENGGUNAAN TANAH : PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
6. STATUS YANG DIMOHON : TANAH ULAYAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



**RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN LOKASI
NONOR : 03/400.9.1/V/2011
TANGGAL : 26 Mei 2011**

A. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan.
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Norma dan Standar Mekanisme di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Umum.

1. Pemeriksaan lapang dilaksanakan pada tanggal 22 S/d 24 September 2010 dan 18 S/d 20 April 2011 Oleh : Zulmizwar, B, Monsaputra, SP dan Badri, Bsc.
2. Identitas Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Badan Usaha : Ir. Dahlan Harahap
 - b. Bertindak atas nama : PT. Perkebunan Nusantara IV
 - c. Dimisili/Tempat Kedudukan : Jalan Letjen Suprpto No. 2 Medan
 - d. Akta Pendirian Badan Hukum : -
 - e. Pengesahan Badan Hukum : PP Nomor 9 Tahun 1996
 - f. NPWP : 01.061.129.1-051.000

C. Keterangan Tanah yang Dimohon

1. Letak Tanah
 - a. Nagari : Air Bangis
 - b. Kecamatan : Sungai Beremas
2. Luas Tanah Yang dimohon : Berdasarkan hasil Survei/pemetaan lapang sesuai batas yang ditunjukkan oleh yang mewakili Ninik Mamak Pemegang Ulayat yaitu Asmar Asgar dan dari pemohon diwakili oleh Aziz Hasibuan, setelah diolah dan digambar areal yang terpetakan yaitu seluas 1.020 Ha.

3. Penggunaan Tanah saat ini

- a. Kebun Kelapa Sawit : 659 Ha
- b. Ladang : 26 Ha
- c. Hutan Lebat : 335 Ha

4. Kemampuan Tanah

- a. Lereng : 8 – 15 % seluas 720 Ha
: 15 – 25 % seluas 300 Ha
: 25 – 40 % seluas Ha
: > 40 % seluas Ha
- b. Kedalaman Efektif : Lebih dari 90 Cm
- c. Tekstur : Agak kasar
- d. Drainase : Tidak pernah tergenang
- e. Erosi : Tidak ada
- f. Faktor Pembatas : Tidak ada

5. Bentuk Medan

- a. Ketinggian Dpl : M
- b. Topografi :
 - Datar : - Ha
 - Landai : 720 Ha
 - Bergelombang : 300 Ha
 - Terjal : Ha

6. Gambaran Umum Penguasaan Tanah (status tanah).

- a. Tanah Milik Adat : 1.020 Ha
- b. Tanah Bersertipikat : - Ha
- c. Kawasan Hutan : Ha

7. Penguasaan Fisik Tanah/Penggarapan Fisik Tanah :

- a. Bahwa tanah yang dimohon sebagian kecil telah dikuasai dan sudah digarap oleh pemohon yaitu Seluas 600 Ha.
- b. Bahwa tanah yang dimohon belum dikuasai dan belum dimanfaatkan oleh Pemohon yaitu Seluas 420 Ha.

8. Keterangan lain yang dianggap perlu :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2011, bahwa areal yang dimohon tersebut berada di Areal Penggunaan Lain seluas ± 1.020 Ha

D. Kondisi Sekitar Lokasi Tanah Yang dimohon

1. Penggunaan Tanah Sekitar

- a. Di sebelah Utara : Perkebunan Kelapa Sawit (HGU PT.PN IV)
- b. Di sebelah Selatan : Hutan dan kiri-kanaan bekas Jalan HPH kearah Air Bangis digarap oleh Masyarakat
- c. Di sebelah Barat : Perkebunan Kelapa Sawit (HGU PT.PN IV)
- d. Di sebelah Timur : Hutan

2. Sarana dan Prasarana

- a. Jarak ke Jalan Penghubung : 0 Km
- b. Jarak ke Jalan Utama : 25 Km
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana : Jalan sebagai sarana utama sudah tersedia

3. Gambaran Umum Penguasaan Tanah : Tanah Milik Adat/Ulayat

4. Kondisi Sosial Ekonomi mayoritas mata pencaharian penduduk : Petani

5. Keterangan lain yang dianggap perlu : Berdasarkan Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Maret 2011, bahwa areal yang dimohon tersebut berada di Areal Penggunaan Lain seluas \pm 1.020 Ha.

E. Analisa

1. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah : Perkebunan Kelapa sawit
2. Kegiatan yang akan dilakukan
 - a. Jangka pendek : Pembukaan/pematangan lahan
 - b. Jangka panjang : Penanaman dan perawatan
3. Kemampuan Tanah : Sudah sesuai
4. Konservasi Tanah dan Air : Pada areal yang berbatasan langsung dengan Laut Samudera Hindia (sempadan pantai) agar tetap dipertahankan sebagai daerah jalur hijau minimal berjarak 75 M dari pinggir pantai (seluas 25 Ha).
5. Kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRWK : Untuk areal yang berada diluar Kawasan Hutan (APL) Sudah sesuai yaitu "Perkebunan"
6. Kesesuaian dengan lingkungan sekitar, sosial budaya : Tidak ada masalah karena penduduk sekitar ikut serta sebagai anggota Kelompok Tani (Anggota KUD) yang nantinya akan dibina oleh PT.PN IV (pemohon)
7. Kemungkinan dampak yang mungkin timbul : Tidak ada
8. Ketersediaan tanah : Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kompilasi data serta kesesuaian tanah untuk perkebunan kelapa sawit, dari luas areal yang dimohon 1.020 Ha tersebut yang "Dapat" dipertimbangkan yaitu seluas 1.020 Ha.

F. Kesimpulan.

- a. Berdasarkan hasil data tersebut di atas, maka dari Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka penerbitan izin lokasi "Dapat" dipertimbangkan untuk disetujui seluas 1.020 Ha dengan ketentuan/persyaratan menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai berikut:
 1. Penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah harus sesuai peruntukannya.
 2. Pemohon sanggup akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah didalam areal izin lokasi.
 3. Izin Lokasi bukan Alas Hak atas Tanah.
 4. Izin Lokasi tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
 5. Larangan menutup aksesbelitas masyarakat sekitar lokasi.
 6. Kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat sekitar lokasi.
 7. Kewajiban untuk meng enclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik.
 8. Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah.

9. Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dan harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
10. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan yang lain, maka diwajibkan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Instansi terkait.
11. Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan perolehan tanah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi terkait.
12. Luas dan batas lokasi dalam Risalah dan Peta lampiran Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan belum merupakan luas dan batas yang pasti, luas dan batas yang pasti setelah dilakukan/dilaksanakannya pengukuran secara Kadastral oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional.
13. Larangan membebaskan tanah di luar izin lokasi.
14. Pada saat pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya, agar pemohon tetap menjaga dan memelihara kesuburan tanah, kelestarian lingkungan sekitar dan dalam pembukaan lahan agar membuat sistem sengkedan/terasering untuk menghindari terjadinya erosi terutama pada areal yang kemiringannya diatas 15 % serta adanya optimalisasi pemanfaatan tanahnya.

b. Keterangan lebih lanjut mengenai tanah yang dimohon dapat dilihat pada peta terlampir.

G. Demikianlah Risalah Pertimbangan Teknis ini dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

Simpang Empat, 26 Mei 2011

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT







BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Jalan Bhinika Tunggal Ika - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464223 Fax.7464222

Lampiran : Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi
 Nomor : 03/400.9.1/V/2011 Tanggal 26-05-2011
 Nama Pemohon : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
 Lokasi : NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
 Luas Tanah yang di mohon : ± 1.020 Ha
 Luas Tanah yang Dapat Dipertimbangkan : 1.020 Ha

PETA PERTIMBANGAN TEKNIS KANTOR PERTANAHAN
 Skala 1 : 75.000



KETERANGAN	
	KAMPUNG
	HUTAN L = LEBAT : 335 HA
	KEBUH CAWIT : 659 HA
	LADANG : 26 HA
	SUNGAI / ALUR
	BATAS LOKASI YANG DI MOHON
	BATAS KAWASAN HUTAN
	BATAS LOKASI YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN SELUAS 1.020 HA

Lokasi di Tunjukan Oleh
 1. Asmar Asgar (Pemegang Ulayat)

Disurvei Oleh : ZUL MIZWAR B.
 : BADRI, B.Sc.
 Tanggal : 22 S/d 24-09-2010
 dan 19 S/d 20-04-2011
 Digambar Oleh : ZUL MIZWAR B.
 : BADRI, B.Sc.

Kantor Pertanahan
 Kabupaten Pasaman Barat
 Dra. ATMAN
 NIP. 19590807 198503 1 003



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/06/Bup-Pasbar/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DI NAGARI AIR BANGIS,
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor 04.14/X/34/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, seluas \pm 1.020 Ha. Letak tanah di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungat Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penggunaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit.
- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan di propinsi Sumatera Barat tanggal 9 Juni 2011 Skala 1 : 250.000.
 - bahwa terhadap areal yang dimohonkan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak ada mencabut izin lokasi atas nama pihak lain dan tidak ada izin lokasi yang masih berlaku di atas areal yang dimohonkan tersebut.
 - bahwa atas rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 30 Mei 2011.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menilai dapat diberikan izin lokasi kepada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
 - bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diroboh oleh Perpu No. 1 tahun 2011
 - Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

6. Surat....

6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011.
 2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011.
 3. Berita Acara hasil peninjauan lokasi Dinas Kehutanan tanggal 23 Maret 2011.
 4. Pertimbangan Teknis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 03/400.9.1/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Izin Lokasi kepada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Letjend. Suprpto No. 2 untuk membuka dan membangun perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas \pm 1.020 Ha yang terletak di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat (Kebun Inti), sebagaimana tercantum dalam peta Izin Lokasi pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Izin Lokasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau dengan cara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan akta pelepasan hak di hadapan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (siliah jariah) atau kompensasi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Mengingat status lahan izin lokasi merupakan tanah ulayat masyarakat Kenagarian Air Bangis, Pemohon dengan di *mediasi* oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan musyawarah dengan pemegang hak ulayat untuk memperoleh kesepakatan penverahan tanah.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dilaporkannya perkembangannya oleh penerima Izin Lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Setelah penerima izin lokasi menyelesaikan seluruh pembebasan lahan, diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
5. Pembagian luasan lahan tetap memperhatikan komposisi 60% (enam puluh persen) untuk Kebun Inti dan 40% (empat puluh persen) untuk Kebun Plasma masyarakat Kenagarian Air Bangis dari keseluruhan luas lahan yang dapat dibangun kebun kelapa sawit oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berdasarkan Izin Lokasi Kebun Inti dan Izin Lokasi Kebun Plasma.


KETIGA

- : Pemberian Izin Lokasi ini sebagai dasar bagi instansi terkait untuk menerbitkan izin-izin lainnya kepada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.

KEEMPAT...



- KEEMPAT** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dan instansi terkait lainnya, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KE-LIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/370/BU-PASBAR/ 2011 Tanggal 1 juni 2011 di Cabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** Surat Keputusan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- KE TUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
7. Sdr. Camat Sungai Beremas
8. Sdr. Wali Nagari Air Bangis



KABUPATEN PASAMAN BARAT



PETA LAMPIRAN SKIZIN LOKASI
An. PT. PERKEBUNGAN NUSANTARA IV
 NOMOR :
 Tanggal :

PELA ORIENTASIRIA KAJU'AN BARAT



KETERANGAN

— : Batas lain lokasi

Simpang Empat
 Bupati PASAMAN BARAT
 2011



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 496 /BUP-PASBAR/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP B) KEPADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : surat permohonan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor : 04.14/X/34/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya seluas \pm 4.600 hektar di Kenagarian Aie Bangih Kec. Sungai Beremas.
- Menimbang** :
- bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Wilayah Kenagarian Aie Bangih Kabupaten Pasaman Barat, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
 - bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daeran propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/486/Bup-Pasbar/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi pembangunan kebun seluas ± 1.020 hektar Untuk Keperluan Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) kepada :
- Nama : PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)
Badan Hukum : Nomor : C-20652 HT.01.04.TH.2002
- NPWP : 01.061.129.1-051.000
Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 2 Medan
Telp. (061) 4154666-Fax (061)4573117
- Komoditi : Kelapa Sawit
Luas Lahan : Pembangunan kebun inti ± 1.020 hektar
Lokasi Kebun : Kenagarian Aie Bangih Kec. Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat-Sumatera Barat.
- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dalam pelaksanaan usahanya berkewajiban :
1. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun di bawah koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat baik secara administrasi maupun operasional;
 2. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 3. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
 4. Selalu melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pemakaian lahan harus disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait dan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan tidak menggarap / menebang kayu pada kiri-kanan bantalan sungai;
 6. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin Melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) .

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) diwajibkan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) ini berlaku selama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) melakukan kegiatan usaha perkebunan pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan.
- KEENAM** : Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) batal dengan sendirinya apabila tidak ada kegiatan pembangunan kebun secara fisik dan adanya perubahan-perubahan sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak dapat menyelesaikan hak atas tanah dan masalah keperdataan lainnya.
- KETUJUH** : Terhadap Perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan akan diadakan evaluasi, minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan penilaian klasifikasi usaha perkebunan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan/kekurangan dikemudian hari akan diperbaiki dan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) dapat dicabut kembali.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 16 Agustus 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukamehanti;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Sungai Beremas di tempat;
9. Sdr. Walinagari Air Bangis di tempat;
10. Sdr. Arsip.

**PERJANJIAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN SILIAH JARIAH
ANTARA
NINIK MAMAK KENAGARIAN AIR BANGIS
DENGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)**

Nomor: 04.14/S.Perj/ 01/I/2012

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Simpang Empat, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, oleh PARA PIHAK yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NINIK MAMAK KENAGARIAN AIR BANGIS**, beralamat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini diwakili oleh nama-nama yang tersebut di bawah ini, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Ninik Mamak Kenagarian Air Bangis, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)**, berkedudukan di Medan, Jalan Letjend. Suprpto No.2, dalam hal ini diwakili oleh DAHLAN HARAHAHAP, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA dan Bupati Pasaman Barat dengan disetujui oleh PIHAK PERTAMA telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 188.45/01/Bup-Pasbar-2011 atau Nomor: 04.14/MoU/01/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Untuk Kebun Inti Dan Kebun Plasma Untuk Masyarakat Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut, PIHAK KEDUA berkomitmen untuk membangun Kebun Plasma dan Kebun Inti di tanah ulayat Kenagarian Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Ninik Mamak Kenagarian Air Bangis, sepakat menyerahkan Tanah Ulayat yang terletak di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Seluas ± 1.020 Ha yang diperuntukan untuk Kebun Inti; dan
 - b. Seluas ± 680 Ha yang diperuntukan untuk Kebun Plasma.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani Perjanjian Penyerahan Hak Tanah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Penyerahan Lahan

- (1) PIHAK PERTAMA menyatakan sepakat menyerahkan hak atas Tanah Ulayat yang terletak di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Seluas \pm 1.020 Ha yang diperuntukan untuk Kebun Inti; dan
 - b. Seluas \pm 680 Ha yang diperuntukan untuk Kebun Plasma.Peta Tanah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Realisasi luas lahan Kebun Plasma yang akan dibangun di atas lahan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini, berdasarkan kondisi lahan yang dapat ditanami oleh PIHAK KEDUA baik secara kultur teknis maupun dari sisi hukum.
- (3) Terhadap Areal Inti seluas \pm 1.020Ha apabila terdapat lahan yang tidak layak tanam oleh PIHAK KEDUA secara kultur teknis, maka lahan yang tidak layak tanam tersebut tetap menjadi hak PIHAK KEDUA.
- (4) Berdasarkan penyerahan lahan yang diperuntukan untuk Kebun Inti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, PIHAK PERTAMA menyatakan memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PIHAK KEDUA. Berkaitan dengan permohonan penerbitan sertifikat HGU, PIHAK PERTAMA wajib memberikan bantuan sepenuhnya dan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu.
- (5) Apabila HGU sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan HGU sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
Pembayaran Silih Jariah

- (1) Berkaitan dengan penyerahan lahan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA khusus yang diperuntukan untuk Kebun Inti sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf a Perjanjian ini, PIHAK KEDUA membayar uang silih jariah kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta Rupiah).
- (2) PIHAK PERTAMA sepakat pembayaran uang silih jariah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Nagari Air Bangis dan Ketua KAN Air Bangis pada saat perjanjian ini ditanda tangani dan Perjanjian ini merupakan bukti kuitansi yang sah.

Pasal 3
Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat

Apabila diatas Tanah Ulayat yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini masih terdapat garapan atau hak-hak lain maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelesaikan dengan Pihak Penggarap, sehingga PIHAK KEDUA dapat membangun Kebun Kelapa Sawit tanpa gangguan atau tuntutan dari Pihak manapun.

Pasal 4
Jaminan PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menjamin tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun, berkaitan dengan Tanah Ulayat yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini. Sehingga PIHAK KEDUA dapat mengelola Tanah Ulayat tersebut dalam keadaan aman tanpa ada gangguan dari PIHAK PERTAMA dan pihak manapun.
- (3) Segala keuntungan dan kerugian dari pengelolaan Tanah Ulayat yang dijadikan Kebun Inti sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf a Perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain PIHAK PERTAMA sepakat tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun berkaitan dengan manfaat dari pengelolaan Tanah Ulayat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) PARA PIHAK sepakat Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah.
- (3) Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pasal 6
Itikad Baik

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 7
Penutup**

- (1) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan.
- (2) Judul pada setiap Pasal Perjanjian dipakai hanya untuk memudahkan membawa perjanjian karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi perjanjian.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberikan meterai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
NINIK MAMAK KENAGARIAN AIR BANGIS



ASMAR ASGAR
Gelar Rangkayo Bungo Tanjung, selaku
Ketua Kerapatan Anak Nagari (KAN) Air
Bangis

DARWIN
Gelar Datok Bandaro

YUDI FENDRA
Gelar datuk Magek Tagarang

ZULSYAFRINAS. BA
Gelar Datuk. Mudo


H. ARIFZAL
Gelar Rajo Mau

PIHAK KEDUA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

DAHLAN HARAHAP
Direktur Utama



SAFRIJAL.B
Gelar Datuk Rangkayo Mardeso



Ir. SYAFRIMAL
Gelar Datuk Rangkayo Saramo


ASRIL
Gelar Datuk Sidi Rajo

MEILIZAR. SY
Gelar Datuk Rajo Sampono

ADIAL TANJUNG
Gelar Datuk Rajo Amat


GUNADI
Gelar Datuk Rangkayo Basa



DAFNAN LUBIS
Gelar Datuk Rajo Todung

RINALDI
Gelar Datuk Tan Melenggang

DALIA.HS
Gelar Datuk Tan Maliputi

M.NAZIFSYAH
Gelar Ranguo' Rajo

SAKSI-SAKSI




Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat

Drs. H. BAHARUDDIN R, MM
Bupati

PETA LOKASI
CALON IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
SKALA 1 : 75.000

Nama Pemohon : RICKY TJIN



PETUNJUK LETAK LOKASI



KETERANGAN

	KAMPUNG		SUNGAI / ALUR
	HUTAN L = LEBAT B = BELUKAR		BATAS LOKASI YANG DI MOHON
	KEDUN SAWIT		BATAS KAWASAN HUTAN LINDUNG
	LADANG		BATAS LOKASI YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN SELUAS 1.700 HA